

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sherly Nur Hidayah *, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sheerlynh10@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract. The development of technology and the Internet in Indonesia has increased significantly, with the number of Internet users reaching 221.5 million people in 2024. Although it has a positive impact, new challenges have emerged regarding individual security, such as the increasing number of cybercrime cases, including sextortion. This study focuses on legal protection for victims of sextortion on social media based on Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), and law enforcement against perpetrators of sextortion by the same law. This study aims to analyze legal protection for victims of sextortion on social media, as well as law enforcement against perpetrators of sextortion based on the TPKS Law. The method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. Data were collected through literature studies from various legal sources. The results of the analysis show that although the TPKS Law provides a legal basis to protect victims of sextortion, many victims have not received adequate access to assistance and protection services due to social stigma and victim blaming. Law enforcement against sextortion perpetrators through the TPKS Law is more relevant than the provisions in the Criminal Code, Pornography Law, and ITE Law which have not prioritized the victim aspect. This study identifies the need for an evaluation of the implementation of the TPKS Law in providing comprehensive protection for sextortion victims and optimal law enforcement against perpetrators of the crime.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Extortion, Law Enforcement.*

Abstrak. Perkembangan teknologi dan internet di Indonesia meningkat signifikan, dengan jumlah pengguna internet mencapai 221,5 juta jiwa pada tahun 2024. Meskipun membawa dampak positif, tantangan baru muncul terkait keamanan individu, seperti meningkatnya kasus kejahatan *cyber*, termasuk *sextortion*. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* di media sosial berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan penegakan hukum terhadap pelaku *sextortion* sesuai dengan UU yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban *sextortion* di media sosial, serta penegakan hukum terhadap pelaku *sextortion* berdasarkan UU TPKS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan dasar hukum untuk melindungi korban *sextortion*, namun banyak korban yang belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan bantuan dan perlindungan akibat stigma sosial dan *victim blaming*. Penegakan hukum terhadap pelaku *sextortion* melalui UU TPKS lebih relevan dibandingkan ketentuan dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang belum mengedepankan aspek korban. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya evaluasi terhadap penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban *sextortion* serta penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku kejahatan tersebut

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemerasan Seksual, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi membuat masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Februari 2024, bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 meningkat sebesar 1,4% yaitu mencapai 221, 5 juta jiwa dari total populasi 278,6 jiwa penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak positif seperti kemudahan akses individu untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa batas ruang dan waktu melalui platform media sosial. Di sisi lain juga memunculkan dampak negatif yaitu maraknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime.

Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan internet dan didasarkan pada teknologi komputer dan komunikasi yang canggih. Seiring dengan kemajuan teknologi, cybercrime tidak lagi terbatas pada kejahatan hacking, cracking, dan phishing tetapi mencakup berbagai bentuk kejahatan, termasuk pemerasan seksual atau sextortion, yang merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut (Southeast Asia Freedom of Expression Network) SAFENet, KBGO adalah kekerasan yang menggunakan teknologi untuk melecehkan Korban berdasarkan gender atau orientasi seksualnya. Sextortion adalah jenis cybercrime yang menggabungkan dua bentuk kejahatan yaitu pemerasan dan kekerasan seksual. Sextortion adalah bentuk pemaksaan di mana seseorang mengancam untuk menyebarkan foto atau video yang memuat konten intim Korban, demi memenuhi permintaan tertentu Pelaku seperti memberikan sejumlah uang atau layanan seksual. Sifat media sosial yang luas dan interaktif menjadi platform ideal bagi pelaku sextortion untuk melancarkan aksinya. Karena sifatnya yang dapat digunakan secara anonimitas, pelaku dapat bersembunyi di balik akun palsu atau bahkan menggunakan identitas palsu untuk melancarkan aksinya. Hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak Korban. Kejahatan sextortion termasuk ke dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang diatur oleh UU TPKS. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1). Selain itu, UU TPKS juga memberikan dukungan komprehensif berupa dukungan psikologis, medis, dan hukum bagi Korban kekerasan seksual, termasuk korban sextortion, guna memastikan pemulihan hak-hak Korban secara menyeluruh.

Pada praktiknya, penerapan UU TPKS belum mampu melindungi para korban sextortion. Minimnya Aparat Penegak Hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak-hak Korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku sextortion yang belum sepenuhnya efektif menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Korban. Contohnya saat seorang pengacara dari Kolektif Advokat Keadilan Gender (KAKG) yang menerima kasus dari Komnas Perempuan diminta untuk mendampingi korban yang bernama Ara (nama samaran), yang merupakan korban kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate image/NCII*) disertai eksploitasi seksual, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Aparat Penegak Hukum, justru malah mendapat pertanyaan yang memojokkan dan mengancam atau disebut *victim blaming*.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum kasus kejahatan sextortion adalah Penyidik mengalami kesulitan dalam pembuktian. Korban sering kali merasa tertekan dan malu untuk melapor, dan ketika mereka melakukannya, alat bukti yang ada mungkin sudah hilang atau tidak cukup kuat untuk mendukung klaim mereka. Lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, menyebabkan alat bukti dalam kejahatan sextortion dapat dengan mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, dan sulit untuk menemukan saksi yang dapat membuktikannya. Selain itu, dibutuhkannya aturan khusus mengenai kejahatan sextortion sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban yang merasa dirugikan. UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi Korban kekerasan seksual, termasuk Korban sextortion, akan tetapi masih banyak ruang untuk perbaikan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada, khususnya UU TPKS dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi Korban serta memastikan adanya penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku. Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas masalah yang akan dikaji diformulasikan dalam 2 (dua) masalah, yaitu:

1. bagaimana perlindungan hukum terhadap Korban kejahatan pemerasan seksual (sextortion) di media sosial dengan modus ancaman penyebaran konten intim Korban ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Dan kedua, bagaimana

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pemerasan seksual (*sextortion*) di media sosial ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (*Sextortion*) di Media Sosial ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (*Sextortion*) di Media Sosial dengan Modus Ancaman Penyebarluasan Konten Intim Korban Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana, termasuk kejahatan yang terjadi ruang digital. Perlindungan hukum ini harus mencakup upaya untuk memberikan rasa aman kepada individu dari berbagai ancaman, termasuk ancaman penyebaran konten intim yang dapat merusak reputasi dan martabat korban.

UU TPKS merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan kekerasan seksual, salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Salah satu bentuk KBGO ini yaitu pemerasan seksual atau *sextortion*. UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban *sextortion* dengan mengklasifikasikan kejahatan tersebut sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS mengatur berbagai hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada Korban. Pencegahan segala bentuk TPKS, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif diatur oleh UU TPKS. Selain itu diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan UU TPKS, *sextortion* harus dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari Upaya perlindungan korban hingga penegakan hukum yang efektif, guna memastikan hak-hak korban terlindungi secara maksimal. UU TPKS memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi korban *sextortion* seperti:

1. Pengakuan sebagai tindak pidana, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tetapi berdasarkan unsur-unsur *sextortion* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang melanggar hukum;
2. Kemudahan akses layanan bantuan, yaitu korban harus dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan seperti LBH, Komnas Perempuan, UPTD PPA, Kepolisian, dan layanan bantuan lainnya;
3. Hak atas penanganan, artinya korban berhak untuk mendapatkan penanganan yang layak, seperti pendampingan hukum dan pengurangan trauma;
4. Hak atas perlindungan, artinya korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan lebih lanjut dari pelaku;
5. Hak atas pemulihan, artinya korban berhak untuk mendapatkan pemulihan fisik maupun mental;
6. Kerahasiaan identitas, artinya identitas korban harus dijaga kerahasiannya untuk melindungi mereka dari stigma sosial;
7. Pencegahan viktimisasi, artinya aparat penegak hukum wajib menghindari *victim blaming* atau menyalahkan korban atas tindak kejahatan yang dialaminya;
8. Restitusi dan kompensasi, artinya korban berhak menerima ganti rugi dari pelaku, yang dapat berupa biaya perawatan medis dan kerugian lainnya, atau kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Pasal 22 UU TPKS, mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum dalam melakukan

pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesulitaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 66 hingga Pasal 70 menegaskan hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan yang layak, perlindungan, dan pemulihan yang sesuai dengan kondisi mereka yang harus dipenuhi oleh negara.

Namun, dalam praktiknya tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh korban sextortion masih bervariasi. Perlindungan yang dirasakan oleh sebagian korban baru meliputi:

1. Pengakuan tindak pidana, di mana sebagian korban berhasil melaporkan kasus mereka, dan kasus tersebut diproses sebagai tindak pidana KSBE;
2. Kerahasiaan identitas, di mana dalam semua kasus identitas korban dilindungi oleh aparat penegak hukum dengan penggunaan nama samaran atau inisial;
3. Kemudahan akses layanan bantuan, di mana korban dapat melaporkan kasus melalui berbagai platform yang disediakan oleh lembaga bantuan untuk mendapatkan bantuan.

Namun, masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang seperti:

1. Hak atas penanganan yang layak, di mana masih terdapat korban yang tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai, seperti masih terdapat LBH yang menolak untuk menangani kasus *sextortion* karena kurangnya barang bukti;
2. Hak atas perlindungan dari ancaman pelaku, di mana dalam beberapa kasus korban masih terus menerima ancaman dari pelaku tanpa adanya perlindungan yang memadai, seperti pembatasan akses pelaku terhadap korban atau upaya pencegahan berulangnya ancaman;
3. Hak atas pemulihan, di mana tidak ada informasi mengenai langkah pemulihan bagi korban dari lembaga yang berkaitan meskipun korban telah mengalami trauma yang berat;
4. Pencegahan viktimisasi, hal inilah yang sering kali terjadi di mana korban menghadapi *victim-blaming* melalui pertanyaan yang menyudutkan atau sikap aparat yang bias gender;
5. Restitusi dan kompensasi, di mana hak restitusi korban belum terpenuhi secara memadai, mengingat tidak ada langkah konkret yang dilakukan yang mengarah ke pembayaran restitusi oleh pelaku, hak atas kompensasi dari negara pun belum diterapkan secara efektif.

Terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan hukum bagi korban *sextortion* belum optimal seperti tidak adanya perspektif korban dalam proses hukum, di mana aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki keahlian atau sensitivitas dalam menangani kasus *sextortion*. Dalam proses pemeriksaan, saat korban memaparkan secara *detail* kejadian yang dialaminya, kronologis peristiwa yang menimpanya, diyakini bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki pandangan terhadap korban, seperti mengajukan pertanyaan yang menyudutkan korban (asumsi subjektif/bias gender yang mengarah pada kesalahan korban) dan bahwa mereka dianggap terlibat dalam insiden. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian aparat penegak hukum memahami kasus dan tidak adanya perspektif korban menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.

Korban disalahkan atas situasi yang mereka alami, seperti dianggap ceroboh dan lalai karena membagikan konten intim kepada pelaku. Hal ini disebut sebagai *victim blaming*, di mana korban disalahkan atas Tindakan yang dialaminya, sehingga korban tidak berani untuk melaporkannya karena memandang dirinya sendiri buruk. Sikap ini mencerminkan rendahnya sensitivitas aparat terhadap fenomena *sextortion*. Ketika aparat lebih fokus pada perilaku korban daripada kejahatan pelaku, perhatian terhadap hak-hak korban dan kebutuhan mereka untuk dilindungi menjadi terabaikan. Akibatnya banyak korban memilih diam karena takut dipermalukan atau tidak dipercaya oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Hal tersebut hanya dapat menambah trauma korban dan menghambat mereka dalam mencari perlindungan.

Sexortion dapat terjadi di berbagai lapisan Masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti Perempuan. Dampak dari *sexortion* sangat merugikan bagi korban, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara mental dan emosional. Ancaman penyebaran konten intim guna memeras secara finansial atau finansial yang dilakukan oleh pelaku dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan trauma jangka Panjang. Pengalaman pahit ini dapat merusak kepercayaan diri korban dan mempengaruhi mereka dalam hubungan sosial. Di lain sisi pelaku yang memanfaatkan anonimitas dunia maya untuk melakukan kejahatan

tersebut tidak merasa takut akan adanya konsekuensi hukum. Melihat penderitaan korban sextortion, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi korban sextortion. Perlindungan hukum yang telah diatur oleh UU TPKS harus diimplementasikan secara efektif oleh seluruh kalangan termasuk aparat penegak hukum serta masyarakat.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan Seksual (*Sextortion*) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perwujudan dalam bentuk pelaksanaan aturan sejatinya dijalankan secara profesional sesuai dengan harapan pembentuk peraturan.

Sebelum disahkannya UU TPKS, kejahatan *sextortion* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHP, namun jika dilihat dari unsur-unsurnya, kejahatan *sextortion* dapat dikualifikasikan ke dalam kejahatan kesusilaan, kejahatan pemerasan, dan kejahatan pengancaman.

Kejahatan *sextortion* yang dinyatakan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP terdapat dalam pernyataan “*menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan.*” Dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, pelaku penyebaran konten asusila korban pada tempat umum dalam hal ini media sosial, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak Rp 45.000,-. Sementara itu, menurut Pasal 282 ayat (2) KUHP, pelaku penyebaran konten asusila korban yang di tempat umum dalam hal ini media sosial dengan kelalaian (*culpa*) dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak Rp 45.000,-. Selain itu, Pasal 282 ayat (3) KUHP juga dapat dikenakan kepada pelaku *sextortion* yang menyebarkan konten asusila korban untuk memeras korban guna memperoleh uang atau keuntungan materiil lainnya. Hal ini karena, Pasal 282 ayat (3) KUHP menentukan bahwa “*apabila perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka.*”

Pemerasan yang dilakukan oleh pelaku *sextortion* serta menggunakan foto atau video asusila milik korban sebagai bahan untuk melakukan pemerasan terhadap korban demi mendapat keuntungan materiil ataupun seksual merupakan pelanggaran Pasal 368 ayat (1) KUHP. Karena salah satu unsur dari kejahatan *sextortion* adalah adanya tindakan pengancaman, maka pelaku *sextortion* yang melakukan pengancaman terhadap korbannya dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman atau *afdreiging*. Tindak pidana pengancaman hampir mirip dengan tindak pidana pemerasan, perbedaannya, namun tindak pidana pengancaman merupakan delik aduan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP, sedangkan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa.

Ketentuan dalam Pasal 282, 368, dan 369 KUHP sesungguhnya masih kurang tepat untuk diterapkan pada kasus kejahatan *sextortion*. Karena ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat mencakup semua kejahatan *sextortion*. Bahkan ketentuan KUHP hanyalah aturan umum yang tidak memperhitungkan sifat khusus kejahatan *sextortion* yang terjadi di ruang digital. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Selanjutnya, kejahatan *sextortion* juga terdapat dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan Pasal 29 UU Pornografi, belum mencakup semua unsur kejahatan *sextortion*. Sebab, ketentuan dalam UU Pornografi hanya menekankan pada aspek umum penyebaran konten pornografi, dan belum mempertimbangkan aspek perolehan atau kepemilikan konten pornografi serta tujuan penyebaran konten pornografi tersebut. Spektrum kejahatan *sextortion* lebih luas dimana penyebarluasan konten pornografi hanya merupakan salah satu sarana pelaku untuk menjalankan inti dari kejahatan *sextortion*, yakni pemerasan seksual demi keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain maupun untuk mengendalikan korban.

Selain itu terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1). Ketentuan dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat diuraikan menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Sengaja dan tanpa hak. Perbuatan *sextortion* pasti didasarkan pada bentuk kesengajaan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan sesuatu barang berbasis siber. Sedangkan unsur tanpa hak mendapat diartikan sebagai perbuatan yang

tidak berdasarkan pada pembenaran.

2. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkan foto atau video bersifat pornografi milik korban setelah berhasil membuat korban memberikan yang dihendaki pelaku. Penyebaran yang dilakukan oleh pelaku sextortion di dunia maya dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dikarenakan bersifat pornografi.

Namun, ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, belum bisa mencakup semua unsur kejahatan *sextortion*, mengingat karakteristik ketiga peraturan tersebut yang berbeda. Ketentuan dalam UU Pornografi dan UU ITE yang merupakan *lex specialis* tidak berpihak kepada kepentingan korban KBGO, khususnya korban kejahatan *sextortion*. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan UU TPKS. UU ini disahkan karena melihat potret kejahatan seksual yang semakin meningkat di masyarakat, dan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang lebih baik. Ketentuan yang mengatur mengenai *sextortion* terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2).

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana KSBE terdiri dari 3 (tiga) tindakan berikut:

1. Merekam dan/atau mengambil tangkapan layar atau foto yang memuat konten seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang direkam atau difoto; dan/atau
2. Tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten seksual yang ditujukan untuk Hasrat seksual tanpa persetujuan penerima;
3. Tindakan menggunakan sistem elektronik untuk menguntit dan/atau melacak seseorang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Agar dianggap sebagai kejahatan *sextortion*, ketiga tindakan tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk mencancam atau memeras, memaksa, atau menyesatkan dan/atau menipu seseorang agar melakukan, mengizinkan melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Unsur pemerasan serta pengancaman adalah karakteristik utama yang membedakan kejahatan *sextortion* dari berbagai bentuk KBGO lainnya. Dari uraian di atas, hal ini berarti sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual terutama *sextortion* yang ditujukan untuk melindungi korban. Namun, penerapan aturan di lapangan kebanyakan belum mampu melindungi korban secara efektif. Dari beberapa korban *sextortion*, ketika mereka melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kemungkinan besar akan ditangani oleh unit siber kepolisian. Ketika itu ditangani oleh unit siber, maka kemudian yang akan dikenakan adalah UU ITE bukan UU TPKS.

Selain itu, dalam melakukan pembuktian pada kejahatan *sextortion* tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, di mana *sextortion* merupakan kekerasan yang dialami secara psikis oleh Korban. Pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam. Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.

Oleh karena itu, dari sekian banyaknya aturan yang berkaitan tentang kejahatan *sextortion*, menurut penulis ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena pengaturan dalam UU TPKS lebih komprehensif dalam mengatur segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), termasuk *sextortion*, dengan memperhatikan karakteristik khusus kejahatan tersebut yaitu pemerasan, pengancaman, dan tujuan seksual yang dilakukan dalam melalui media elektronik. Jika peraturan selain UU TPKS yang diterapkan, maka ditakutkan korban justru terkena dampaknya

dan dianggap sebagai pelaku. Korban bisa saja dianggap sebagai orang yang ikut berkontribusi dalam tindakan tersebut, berupa pembuatan konten bermuatan seksual atau pornografi yang melanggar kesusilaan. Selain itu, pelaku juga dimungkinkan akan melaporkan kembali si korban dengan pasal pencemaran nama baik. Dengan menerapkan UU TPKS, korban juga akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik karena lebih mempertimbangkan aspek korban.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerasan seksual atau *sextortion* di media sosial diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak korban. Undang-undang ini mengakui *sextortion* sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), dan mencakup berbagai hak dan perlindungan bagi korban, seperti hak atas penanganan yang layak, perlindungan dari ancaman, pemulihan fisik dan mental, serta kerahasiaan identitas. Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang diterima oleh korban masih bervariasi. Banyak korban yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan bantuan, pendampingan hukum, dan perlindungan dari ancaman pelaku. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh stigma sosial dan *victim blaming* yang dialami oleh korban. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *sextortion* di media sosial menggunakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lebih relevan dibandingkan ketentuan dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang belum mengedepankan aspek korban. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, termasuk kurangnya kemampuan aparat dalam memahami sifat khusus *sextortion* di ruang digital, terutama terkait dengan pembuktian kasus yang melibatkan kekerasan psikis. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat korban enggan untuk melapor, sementara pelaku dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari sanksi.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi ini; Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Wali, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan; Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., dan Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum, atas bantuan yang diberikan; Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dan Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan dan masukan berharga; Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I., M.Ag., Sekretaris Program Studi, atas bantuan dan dukungannya; Bapak Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H., Dosen Pembimbing, yang telah tulus memberikan bimbingan dan pandangan baru; serta seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliahan. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Asep Buldan dan Ibu Winsati Meilida Haris, atas cinta, doa, dan dukungannya yang tak terhingga; kepada kedua kakakku, yang telah memberikan semangat dan dukungan; sahabat-sahabat terbaik di Kampus: Merry, Sri, Adena, Amel, dan Wenny, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang penuh makna; serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan, doa, dan dukungannya.

Daftar Pustaka

- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>

- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Ade Mahmud, “Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 1, Januari 2024.
- Dea Tri Afrida, dkk, “Sextortion sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: DELICTI*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023.
- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Fina Nailur Rohmah, *Lapor Kasus KBGO pakai UU ITE Diancam dan Alami Reviktimisasi*, <https://tirto.id/lapor-kasus-kbgo-pakai-uu-ite-diancam-dan-alami-reviktimisasi-gQ6v>, (Diakses tanggal 26 November 2024 Pukul 14.13 WIB).
- Hengki Firmanda, dkk, “Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami *Victim Blaming* di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum”, *Jurnal Reformasi Hukum (JRH)*, Vol. 27, No. 1, April 2023.
- Melinnia Tri Rahayu, dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sextortion oleh Kepolisian Daerah Riau”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3, Juli 2023.
- Muhammad Amin dan Andri Nurkartiko, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami *Blaming the Victim* Ditinjau dari Perspektif Viktimologi”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023
- Ray, Alana and Henry, Nicola, “Sextortion: A Scoping Review”, *Trauma, Violence, & Abuse*, September 2024
- SAFENet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> (Diakses tanggal 30 September 2024 Pukul 08.24 WIB).
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 201